

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Tinjauan Yuridis

Menurut kamus hukum, kata yuridis berasal dari kata Yuridich yang berarti menurut hukum atau dari segala segi hukum⁴. Dapat disimpulkan tinjauan yuridis berarti mempelajari dengan cermat, memeriksa (untuk memahami), suatu pandangan atau pendapat dari segi hukum.⁵

Tinjauan yuridis yang di maksud adalah tinjauan yang berupa hukum, sedangkan hukum yang penulis kaji disini adalah hukum menurut ketentuan hukum pidana. Dan khusus dalam tulisan ini pengertian tinjauan yuridis yaitu suatu kajian yang membahas mengenai penerapan hukum pada pelaku tindak pidana dan bagaimana cara pembuktian secara bersama-sama.

Tujuan dilakukan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana unsur-unsur tindak pidana dan bagaimana aspek yuridis penyertaan dalam tindak pidana. Dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif, disimpulkan:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan kepada 2 (dua) macam unsur yaitu unsur objektif dan unsur subjektif. Yang dimaksud dengan unsur objektif adalah unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku. Sedangkan unsur subjektif yaitu unsur dari sesuatu tindak pidana.

⁴ Marwan, SM., & Jimmy, p., *kamus hukum* surabaya: Reality Publisher, 2009, hlm 651

⁵ Ibi, hlm 651

2. Pada prinsip KUHP menganut sistem dapat dipidanakan peserta pembantu tidak sama dengan pembuat. Pidana pokok untuk pembantu diancam lebih ringan dari pada si pembuat. Prinsip ini dapat dilihat didalam pasal 57 ayat 1 dan 2 kuhp diatas menyatakan bahwa maksimum pidana pokok untuk pembantuan dikurangi sepertiga, dan apabila kejahatan yang dilakukan diancamkan dengan pidana mati atau pidana seumur hidup, maka maksimum pidana pokok untuk pembantu adalah lima belas tahun.

2.2 Pengertian Tindak Pidana

Tindak pidana adalah perbuatan yang telah diatur oleh hukum dilarang dan diancam dengan pidana, dimana pengertian perbuatan disini selain perbuatan yang bersifat aktif yaitu melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang dan perbuatan yang bersifat pasif yaitu tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum.⁶

Strafbaarfeit (tindak pidana) merupakan istilah tindak pidana dalam KUHPidana, setelah istilah *Strafbaarfeit* (tindak pidana) diterjemahkan dalam bahasa Indonesia oleh sarjana hukum Indonesia, menjadikan makna dari *Strafbaarfeit* menjadi bermacam-macam. Secara sederhana Amir Ilyas menyampaikan terdapat lima kelompok istilah yang digunakan, yaitu :⁷

Pengertian tindak pidana, Amir Ilyas,⁸ menyampaikan pendapatnya, bahwa: “Tindak pidana merupakan suatu istilah yang mengandung suatu pengertian dasar dalam ilmu hukum, sebagai istilah yang dibentuk dengan kesadaran dalam memberikan ciri tertentu pada peristiwa hukum pidana. Tindak pidana mempunyai

⁶ Andi Hamzah, 2001, *Asas-Asas Hukum Pidana*, 2001 Hlm 15

⁷ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana Memahami Tindak Pidana Dan Pertanggungjawaban Pidana Sebagai Syarat Pemidanaan (Disertai Teori-Teori Pengantar Dan Beberapa Komentar)*, Rangkang Education Yogyakarta & PuKAP-Indonesia : Yogyakarta, hlm 21

⁸ Ibid, hlm .22

pengertian yang abstrak dari peristiwa-peristiwa yang kongkrit dalam lapangan hukum pidana, sehingga tindak pidana haruslah diberikan arti yang bersifat ilmiah dan ditentukan dengan jelas untuk dapat memisahkan dengan istilah yang dipakai sehari-hari dalam kehidupan masyarakat

Moeljatno dalam bukunya Asas-Asas Hukum Pidana, mengartikan bahwa hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu Negara, yang mengadakan dasar-dasar dan aturan untuk:⁹

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu bagi barangsiapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal-hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana mengenai pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut.

Selanjutnya Moeljatno menjelaskan dari pengertian hukum pidana tersebut di atas maka yang disebut dalam ke-1) adalah mengenal “perbuatan pidana”(criminal act). Sedang yang disebut dalam ke-2) adalah mengenai “pertanggungjawaban hukum pidana”(criminal liability atau criminal *responsibility*). Yang disebut dalam ke-1) dan ke-2) merupakan “hukum pidana materil” (*substantive criminallaw*), oleh karena mengenai isi hukum pidana sendiri. Yang disebut dalam ke-3) adalah mengenai bagaimana caranya atau prosedurnya untuk menuntut ke muka pengadilan orang-orang yang disangka

⁹ Moeljatno, 2002, Asas-Asas Hukum Pidana, Rineka Cipta : Jakarta, hlm 1.

melakukan perbuatan pidana, oleh karena itu hukum acara pidana (criminal procedure). Lazimnya yang disebut dengan hukum pidana saja adalah hukum pidana materil.¹⁰

Seperti pendapat yang disampaikan Moeljatno, dapat dipahami bahwa cakupan dari hukum pidana cukup luas yaitu terdiri dari hukum pidana materiil dan hukum pidana formil, dalam pidana materil terdiri dari perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana sedangkan dalam pidana formil termuat cara mempertahankan pidana materiil. Mengenai tindak pidana, terdapat banyak istilah yang digunakan seperti dalam KUHPidana, yang disebut dengan *Strafbaarfeit*, Moeljatno yang menyebutnya dengan perbuatan pidana atau dalam kepustakaan hukum pidana sering disebut dengan delik sedangkan pembuat undang-undang merumuskan suatu undang-undang mempergunakan istilah peristiwa pidana.

Menurut Wirjono Projodikoro, menyatakan bahwa tindak pidana itu adalah suatu perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman pidana.

Menurut Bambang Poernomo, berpendapat bahwa perumusan mengenai perbuatan pidana akan lebih lengkap apabila tersusun sebagai berikut:¹¹ Bahwa perbuatan pidana adalah suatu perbuatan yang oleh suatu aturan hukum pidana dilarang dan diancam dengan pidana bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Adapun perumusan tersebut yang mengandung kalimat “aturan hukum pidana” dimaksudkan akan memenuhi keadaan hukum di Indonesia yang masih mengenal kehidupan hukum yang tertulis maupun hukum yang tidak tertulis.

Berdasarkan pendapat para ahli diatas merupakan penganut aliran monisme yang memandang *strafbaarfeit* tidak dapat dipisahkan dengan orangnya,

¹⁰ Ibid hlm 2

¹¹ Bambang Poernomo dalam Amir Ilyas, hlm. 25

selalu di bayangkan bahwa dalam strafbaarfeit selalu ada si pembuat (orangnya) yang dipidana. Karena itu, unsur-unsur mengenai diri orangnya tidak dipisahkan dengan unsur mengenai perbuatan. Semuanya menjadi unsur tindak pidana karena itu, dalam praktik hukum, untuk memidana terdakwa yang dihadapkan kesidang pengadilan dengan dakwaan melakukan tindak pidana tertentu, maka diisyaratkan (mutlak), harus terpenuhinya semua unsur yang terdapat dalam tindak pidana tersebut.

Pada umumnya rumusan delik didalam undang-undang dimulai dengan subjek atau pelaku delik yang dirumuskan itu sebagian besar dimulai dengan “Barang siapa”. Kalau menurut KUHPidana yang berlaku sekarang maka hanya manusia yang menjadi subjek delik, badan hukum tidak. Tetapi dalam undang-undang khusus seperti undang-undang tindak pidana ekonomi, badan hukum atau korporasi telah termasuk menjadi subjek delik. Rumusan suatu delik berisi “bagian inti” (bestand dellen). Artinya, bagian-bagian inti tersebut harus sesuai dengan perbuatan yang dilakukan, barulah seseorang diancam dengan pidana.

2.2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana

Teoritis artinya berdasarkan pendapat para ahli hukum, yang tercermin pada bunyi rumusannya. Sementara itu, sudut Undang- undang adalah bagaimana kenyataan tindak pidana itu dirumuskan menjadi tindak pidana tertentu dalam pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang ada.

Unsur-unsur tindak pidana menurut beberapa teoritis yaitu:

Berdasarkan rumusan tindak pidana menurut Moeljatno¹², maka unsur tindak pidana adalah perbuatan, yang dilarang (oleh aturan hukum), ancaman

¹² Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagaian I, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm 79

pidana (bagi yang melanggar larangan). Dari batasan yang dibuat Jonkers dapat dirincikan unsur-unsur tindak pidana adalah perbuatan, melawan hukum (yang berhubungan dengan), kesalahan (yang dilakukan oleh orang yang dapat), dipertanggungjawabkan. E.Y.Kanter dan SR. Sianturi menyusun unsur-unsur tindak pidana yaitu:

- a. Ke-1 Subjek
- b. Ke-2 Kesalahan
- c. Ke-3 Bersifat melawan hukum (dari tindakan)
- d. Ke-4 Suatu tindakan yang dilarang dan diharuskan oleh UU/PerUU-an dan Terhadap pelanggarannya diancam dengan pidana:
- e. Ke-5 Waktu, tempat, keadaan (unsur objektif lainnya).

Sementara K. Wantjik Saleh menyimpulkan bahwa suatu perbuatan akan menjadi tindak pidana apabila perbuatan itu:

1. Melawan hukum
3. Merugikan masyarakat
4. Dilarang oleh aturan pidana
5. Pelakunya diancam dengan pidana.

Perumusan Simons mengenai tindak pidana, menunjukan unsur-unsur tindak pidana sebagai berikut:

1. *Handeling*, perbuatan manusia, dengan *hendeling* dimaksudkan tidak saja *eendoen* (perbuatan) tetapi juga “*een natalen*” atau “*niet doen*” (melalaikan atau tidak berbuat)
2. Perbuatan manusia itu harus melawan hukum (*wederrechtelijk*)

3. Perbuatan itu diancam pidana (*Strafbaarfeit Gesteld*) oleh UU
4. Harus dilakukan oleh seseorang yang mampu bertanggung jawab (*toerekeningsvatbaar*).
5. Perbuatan itu harus terjadi karena kesalahan.

Unsur rumusan tindak pidana dalam undang-undang yaitu:

Buku II KUHP memuat rumusan-rumusan perihal tindak pidana tertentu yang masuk dalam kelompok kejahatan, dan buku III memuat pelanggaran. Ternyata ada unsur yang selalu disebutkan dalam setiap rumusan, yaitu mengenai tingkah laku/perbuatan walaupun ada perkecualian seperti pasal 351 (penganiayaan). Banyak unsur-unsur lain yang dicantumkan baik disekitar / mengenai objek kejahatan maupun perbuatan secara khusus untuk rumusan tertentu.

Dari rumusan tindak pidana tertentu dalam KUHP itu, dapat diketahui adanya 11 unsur tindak pidana, yaitu:

- b. Unsur tingkah laku
- c. Unsur melawan hukum
- d. Unsur kesalahan
- e. Unsur akibat konstitutif
- f. Unsur keadaan yang menyertai
- g. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dituntut pidana
- h. Unsur syarat tambahan untuk memperberat pidana
- i. Unsur syarat tambahan untuk dapatnya dipidana
- j. Unsur objek hukum tindak pidana
- k. Unsur kualitas subjek hukum tindak pidana

1. Unsur syarat tambahan untuk memperingan pidana¹³.

2.3 Tindak pidana merampas kemerdekaan orang lain¹⁴

Pasal 333 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) berbunyi :

- 1) Barang siapa dengan sengaja merampas kemerdekaan orang lain secara melawan hukum atau meneruskan perampasan kemerdekaan demikian, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun.
- 2) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan luka berat, maka orang yang bersalah dipidana dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.
- 3) Apabila perbuatan tersebut mengakibatkan mati, maka dijatuhi pidana penjara paling lama dua belas tahun.
- 4) Pidana yang ditentukan dalam pasal ini diterapkan juga bagi orang yang dengan sengaja dan melawan hukum memberi tempat untuk perampasan kemerdekaan.”

Bagian inti delik yaitu :

- a) Sengaja;
- b) Melawan Hukum;
- c) Merampas kemerdekaan orang atau meneruskan perampasan kemerdekaan demikian.

Dari unsur inti delik tersebut dijelaskan bahwa :

1. Sebagaimana telah disebut di muka kata “sengaja” disini meliputi semua unsur dibelakangnya.

¹³ Adami Chazawi, Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, hlm 82

¹⁴ Pranata, Dopi, and Mahfud Mahfud. "Tindak Pidana Merampas Kemerdekaan Orang Lain Yang Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Oknum Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Suatu Penelitian Di Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Kuala Simping)." *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Bidang Hukum Pidana* 6.4 (2022): 368-376

2. Melawan hukum sebagai bagian dari inti delik, jadi dalam dakwaan jaksa harus tercantum dan dengan demikian hal ini harus dibuktikan untuk dapatnya dipidana pembuat. Sebagaimana diketahui, banyak perampasan kemerdekaan dilakukan berupa penangkapan dan penahanan oleh penyidik, penahanan oleh penuntut umum dan hakim, yang semuanya harus berdasarkan undang-undang. Ada pula penahanan yang bersifat preventif administrasi, misalnya dilakukan oleh pejabat imigrasi terhadap orang asing yang akan dideportasi karena melanggar undang-undang keimigrasian. Bahkan setiap orang dapat menangkap orang yang tertangkap tangan melakukan delik dan membawanya ke penyidik terdekat berdasarkan KUHAP.
3. Perampasan kemerdekaan banyak bentuknya, seperti menahan orang secara tidak sah, menculik, menyandera, dan sebagainya. Apabila seseorang telah dikurung di suatu ruangan dan berhasil lari bukan melalui jalan yang disediakan dan tanpa melakukan kekerasan atau mengalami kekerasan, maka orang itu telah dirampas kemerdekaannya (*Hoge Raad, 9 April 1900, W.7427*).

2.4 Pengertian Penyertaan

Kata “penyertaan” dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti proses, cara, perbuatan menyertakan atau perbuatan ikut serta (mengikuti). Kata “penyertaan” berarti turut sertanya seseorang atau lebih pada waktu seorang lain melakukan suatu tindak pidana (Wirjono Prodjodikoro 2003:117). penyertaan (*Deelneming*) pada pasal 55 KUHP dapat di klarifikasikan dalam 4 bagian yaitu: *plager (pelaku)*, *doenpleger (menyuruh melakukan)*, *madepleger (ikut serta)*, dan

uitlokker (penganjur). Dalam pasal ini dapat dijelaskan penyertaan dapat dikatakan jika suatu peristiwa tindak pidana dilakukan lebih dari satu orang. Keterlibatan seseorang dalam suatu peristiwa dapat melakukan tindakan psikis, maupun fisik. Sehingga dapat di pertimbangan pertanggung jawaban pelaku tindak pidana sesuai dengan penyertaannya dalam peristiwa tersebut.¹⁵

Menurut Van Hamel pernyataan adalah suatu ajaran yang bersifat umum, pada dasarnya merupakan suatu ajaran mengenai pertanggungjawaban dan pembagian pertanggungjawaban, yakni dalam hal dimana suatu delik yang menurut rumusan undang-undang sebenarnya dapat dilakukan oleh seseorang secara sendirian, akan tetapi dalam kenyataannya telah dilakukan oleh dua orang atau lebih dalam suatu kerjasama yang terpadu baik secara psikis (intelektual) maupun material.

Menurut JE Sahepaty untuk memasukkan unsur pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP harus dijelaskan peranan masing-masing dari tindak pidana tersebut. Pasal 55 KUHP menjelaskan masing-masing pelaku tindak pidana tersebut, maka akan dapat dilihat peranan dalam kadar kejahatan yang dilakukan oleh masing-masing pelaku tindak pidana.

Menurut R.Soesilo dalam buku kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), yang dimaksud dengan Orang yang Turut Melakukan adalah *madepleger*. *madepleger* merupakan orang yang secara sengaja turut serta atau mengerjakan suatu kejahatan. Unsur-unsur yang harus terpenuhi sehingga dikatakan ikut serta atau ikut melakukan yaitu :

¹⁵ R, soebilo, Kitab undang-undang hukum pidana, hal.72

1. Adanya kerjasama secara sadar (*mens rea*)
2. Ada pelaksanaan secara fisik (*actus rea*)¹⁶

2.5 Bentuk-Bentuk Penyertaan

Menurut Adami Chazawi ¹⁷bentuk-bentuk penyertaan terdapat dan diterangkan dalam Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP. Pasal 55 KUHP mengenai golongan yang disebut dengan *mededader* (disebut para peserta, atau para pembuat), dan Pasal 56 KUHP mengenai *medeplichige* (pembuat pembantu), Pasal 55 KUHP merumuskan sebagai berikut:

2.5.1 Pelaku (*Plager*)

Plager adalah orang yang secara materil dan personlijk nyata-nyata melakukan perbuatan yang secara sempurna memenuhi semua unsur dari rumusan delik yang terjadi. Seorang plager adalah orang yang perbuatannya telah memenuhi setiap unsur delik yang terdapat dalam pasal hukum pidana yang dilanggar. Oleh karena itu, pada prinsipnya ia merupakan orang yang baik secara sendiri maupun terkait dengan orang lain, telah dapat dijatuhi sanksi pidana.

Menurut Adami Chazawi plager adalah orang yang karna perbuatannya adalah yang melahirkan tindak pidana itu, tanpa ada perbuatan pembuat pelaksana ini, Tindak Pidana itu tidak akan terwujud, maka dari sudut pandang ini plager harus sama dengan syarat dader. Perbuatan seorang plager juga harus memenuhi semua unsur tindak pidana, sama dengan perbuatan dader. Perbedaan plager dengan dader adalah bagi seorang plager masih diperlukan keterlibatannya minimal

¹⁶ Ibid hal 73

¹⁷ hazawi, 2011, *Pelajaran Hukum Pidana*,Hlm .82

seorang lainnya baik secara psikis maupun fisik misalnya dengan peserta atau pembuat pembantu.¹⁸

2.5.2 Menyuruh Lakukan (*Doen Pleger*)

Pada *doen plager* terdapat seseorang yang menyuruh melakukan suatu tindak pidana, dan seseorang lainnya yang disuruh melakukan tindak pidana tersebut. Didalam ilmu pengetahuan hukum pidana orang yang menyuruh orang lain melakukan suatu tindak pidana biasanya disebut sebagai pelaku tidak langsung (*middellijke dader*). Disebut sebagai pelaku tidak langsung oleh karena ia memang tidak secara langsung melakukan sendiri tindak pidananya melainkan dengan perantara orang lain.

Menurut ketentuan pasal 55 KUHP, pelaku tidak langsung itu dapat dijatuhi hukuman yang sama beratnya dengan hukuman yang dapat dijatuhkan pelakunya sendiri, dan dalam hal ini adalah hukuman yang dijatuhkan kepada pelaku material (*materieele dader*).

Menurut Kanter dan Sianturi¹⁹, menyuruh adalah merupakan tindakan yang melakukan suatu tindak pidana dengan memeralat orang lain untuk melakukannya, yang pada orang lain itu tiada kesalahan, karena tidak disadarinya, ketidaktahuannya, kekeliruannya atau dipaksa.

Sementara menurut Wirjono Prodikoro²⁰, menyuruh melakukan biasa terjadi apabila seseorang menyuruh sipelaku melakukan perbuatan yang biasanya merupakan tindak pidana, tetapi oleh karena beberapa hal sipelaku itu tidak

¹⁸ Ibid halaman 82

¹⁹ Kanter dan Sianturi, 2002, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Hlm.342

²⁰ Wirjono Prodikoro, 2003, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. PT Refika Aditama, Hlm.118

dikenal hukuman pidana jadi, sipelaku seolah-olah cuman menjadi alat belakang yang dikendalikan oleh sipenyuruh. Pelaku semacam ini didalam ilmu pengetahuan hukum dinamakan *manus manistra* (tangan yang dikuasai), dan sipenyuruh dinamakan *manus domina* (tangan yang menguasai).

2.5.3 Turut serta (*Madeplager*)

Madeplager menurut Van Hamel dan Trapmen mengatakan bahwa yang dimaksud madeplager adalah apabila perbuatan masing-masingpeserta membuat semua anasir-anasir perbuatan pidana yang bersangkutan.

Moeljatno mengatakan bahwa madeplager adalah setidaknya-tidaknya mereka itu semua melakukan unsur perbuatan pidana, dan tidak berarti bahwa masing-masing harus melakukan peserta/tak mungkin dilakukan karena hal yang tergantung pada masing-masing keadaan, yang perlu ditekankan disini adalah dalam madeplager terjadi kerjasama yang erat antara mereka pada waktu melakukan perbuatan pidana.

2.5.4 Menganjurkan (*Uitlokker*)

Sebagaimana dalam bentuk menyuruh melakukan, dalam uitlokkerpun terdapat dua orang atau lebih yang masing-masing berkedudukan sebagai orang yang menganjurkan (actor intelektualis) dan orang yang dianjurkan (actor materialis) bentuk penganjurannya adalah actor intelektualis menganjurkan orang lain (actor materialis) untuk melakukan perbuatan pidana.²¹

Uitlokker adalah orang yang menganjurkan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan pidana, dimana orang lain tersebut bergerak untuk memenuhi

²¹ Moeljatno, *Op Cit*, hlm 113

anjurannya disebabkan karena terpengaruh atau tergodanya oleh upaya-upaya yang dilancarkan penganjur sebagaimana ditentukan dalam pasal 55 ayat .

2.2.5 Pembantuan (*Medeplichtigen*)

Dikatakan ada pembantuan apabila ada dua orang atau lebih, yang satu sebagai pembuat (*de hoofd dader*), dan yang lain sebagai pembantu (*de medeplichtige*). Dalam KUHP ajaran mengenai delik penyertaan dengan bentuk pembantuan diatur dalam pasal 56 KUHP yang berbunyi: “dipidana sebagai pembantu (*medeplichtige*) suatu kejahatan:

- a. Mereka yang sengaja memberikan bantuan pada waktu kejahatan dilakukan
- b. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana atau keterangan untuk melakukan kejahatan

